



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

Maswan Bin Nasarudin, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Dahlia No. 38, Rt. 001, Rw. 004, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, sebagai Pemohon I;

Suharningsi Binti Abdullah, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Dahlia No. 38, Rt. 001, Rw. 004, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 16 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dalam Register Perkara Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Pbm, tertanggal 19 Nopember 2018, telah

Hal. 1 dari 7 hal. Pen. No.1/Pdt.P/2018/PA.Pbm.



mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai menurut syariat Islam di Kelurahan Sindur, Kecamatan Cambai, Kotamadya Prabumulih, pada hari Kamis tanggal 1 September 2016, berwalikan kakak kandung Pemohon II yang bernama Suhartono bin Abdullah, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai, status perkawinan duda dan janda ;
2. Bahwa pada akad nikah tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup dalam usia 40 tahun, sedangkan Pemohon II bersatus janda cerai hidup dalam usia 33 tahun, dan perkawinan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Suhartono bin Abdullah sebagai wali nasab, dan dihadiri oleh para saksi nikah masing-masing bernama: 1. Sailan 2. Muhamad dan dihadiri P3N Kelurahan Sindur Atas nama Mahmudin bin Mat Tet serta para undangan lainnya;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian karena sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. Alvero bin Maswan;
 2. Alvera binti Maswan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sejak menikah tersebut hingga saat ini Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I dan tidak pernah terjadi perceraian;

Hal. 2 dari 7 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2018/PA.Pbm.



7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dengan alasan tidak didaftarkan oleh P3N setempat, padahal pada saat akan melangsungkan pernikahan tersebut para Pemohon telah mengurus dan melengkapi seluruh administrasi sebagaimana mestinya;

8. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk alasan hukum dalam pengurusan akta kelahiran anak karena itu memerlukan penetapan pengesahan nikah dari pengadilan, dan karena itu para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Prabumulih;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Maswan bin Nasarudin) dengan Pemohon II (Suharningsi binti Abdullah) yang dilaksanakan di Kelurahan Sindur, Kecamatan Cambai, kotamadya Prabumulih pada tanggal 1 September 2016 ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim selanjutnya memberikan penjelasan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dalam sebuah proses pernikahan kepada Pemohon I dan Pemohon II,

Hal. 3 dari 7 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2018/PA.Pbm.



selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan secukupnya secara lisan dipersidangan ;

Bahwa setelah Majelis Hakim memberikan penjelasan tersebut, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan secara lisan permohonan mencabut perkaranya dengan alasan oleh karena Pemohon I menikah dengan Pemohon II duda cerai hidup dan bukan bercerai resmi di Pengadilan Agama, maka oleh karena itu Pemohon I akan menyelesaikan perceraian resmi terlebih dahulu dengan istri terdahulu Pemohon I dan hal tersebut telah disetujui dan dibenarkan oleh Pemohon II;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam atas dasar sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, namun tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah melaksanakan perkawinan secara hukum islam, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memiliki Kutipan Akta Nikah yang membuktikan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon I diakui secara hukum, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk mengesahkan perkawinannya, maka

Hal. 4 dari 7 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2018/PA.Pbm.



Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena masing-masing merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon I dan Pemohon II dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Pemohon I dan Pemohon II hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan permohonan secara lisan di hadapan Majelis Hakim bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencabut permohonannya, karena akan mengurus terlebih dahulu perceraian Pemohon I dengan Istri sebelumnya (istri pertama) yang belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah selaku pihak yang berkepentingan dalam perkara ini telah mencabut permohonannya secara bersama-sama dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan, dengan menyatakan bahwa perkara Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Pbm, selesai karena dicabut dan kepada Panitera Pengadilan Agama Prabumulih agar mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 7 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2018/PA.Pbm.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Pbm dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Prabumulih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Ruang Sidang Pengadilan Prabumulih, pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih yang terdiri dari Muhammad Fadhly Ase, S.H.I, M.Sy sebagai Hakim Ketua Majelis serta Lukmin, S. Ag dan Dwi Husna Sari, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Al Muallif, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Muhammad Fadhly Ase, S.H.I, M.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Lukmin, S. Ag.

Dwi Husna Sari, S.H.I.

Hal. 6 dari 7 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2018/PA.Pbm.



Panitera Penggati,

Al Muallif, S. Ag

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	30.000
2. Biaya Proses	50.000
3. Biaya Panggilan	180.000
3. Redaksi	5.000
4. Meterai	<u>6.000</u>

Jumlah 271.000

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2018/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)